



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.G/2024/PN Ckr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

I. Nama : GIRI PRABOWO DJOJO, ST
No. KTP : 3216061308790015
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 13 Agustus 1979
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Perum Citra Indah Cluster Bukit
Cempaka Blok Y 19/06, Rt 005/Rw 008,
Kel.Singasari, Kec. Jonggol, Kab.
Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya disebut PENGGUGAT I;

II. Nama : DIAN PRIMANINGTYAS
No. KTP : 3216064303840020
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat /Tanggal Lahir : Jakarta, 03 Maret 1984
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Alamat : Perum Citra Indah Cluster Bukit
CemBapaka Blok Y 19/06, Rt
005/Rw 008, Kel. Singasari, Kec.
Jonggol, Kab. Bogor, Provinsi Jawa
Barat.

Selanjutnya disebut PENGGUGAT II;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya LUTHY YUSTIKA, SH, MH dan S. TROY LATUCONSINA, SH, adalah Para Advokat yang berkedudukan hukum di “R YUSTIKA & PARTNERS”, *Advocate and Legal Consultant*, alamat di Jl. Ir. Sutami Komp. SMKN 2 No. 18, Rt 007/Re 011, Sukasari, Kota Tangerang, Banten 15118. Hp : 0821-1658-1889. E-mail : luthy_adv@yahoo.com. Kami bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama berdasarkan kekuatan

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 260/Pdt.G/2024/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2024 (*terlampir dalam berkas perkara*), yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan:

1. PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR) KREDIT MANDIRI INDONESIA Kantor Cabang Kalimantan, adalah sebuah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan dan menyalurkan dana, berkedudukan hukum di Kota Bekasi dan berkantor cabang di Jl. Raya Inspeksi Kalimantan, Ruko Niaga Kalimas 2 Blok C No. 25, Kelurahan Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT I;
2. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, alamat di Jl. Tegar Beriman, Kel. Bapakansari, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16915, selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan mencabut perkara Nomor 260/Pdt.G/2024/PN Ckr secara tertulis di Persidangan oleh karena Penggugat oleh karena kehendak Penggugat akan memperbaiki gugatannya sebagaimana dalam surat permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara tersebut masih dalam tahap sidang pertama dan belum memasuki tahap Jawaban, berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv maka permohonan pencabutan perkara Nomor 260/Pdt.G/2024/PN Ckr oleh Penggugat tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat dikabulkan maka pemeriksaan perkara dianggap telah selesai dan biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat;

Mengingat pasal-pasal yang bersangkutan dalam 271 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 29 Oktober 2024, Nomor 260/Pdt.G/2024/PN Ckr dicabut;

Hal. 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 260/Pdt.G/2024/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mencoret perkara Nomor 260/Pdt.G/2024/PN Ckr dari register Permohonan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 oleh kami MARIA KRISTA ULINA GINTING, S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua, RONI EKO SUSANTO, S.H., serta RIZQI HANINDYA PUTRI, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MOHAMMAD MARDIANSYAH, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri Kuasa Penggugat ,Tergugat I tanpa dihadiri oleh Tergugat II, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

RONI EKO SUSANTO,S.H

MARIA KRISTA ULINA GINTING,S.H., M.Kn

TTD

RIZQI HANINDYA PUTRI,S.H

Panitera Pengganti,

TTD

MOHAMMAD MARDIANSYAH, SH

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 260/Pdt.G/2024/PN Ckr



RINCIAN BIAYA

| | | |
|-------------------------|------|-------------|
| Biaya pendaftaran | :Rp. | 30.000, 00 |
| Biaya Alat Tulis Kantor | :Rp. | 100.000, 00 |
| PNBP Surat Kuasa | :Rp. | 10.000, 00 |
| Biaya Panggilan | :Rp. | 28.000,00 |
| PNBP Panggilan | :Rp. | 30.000,00 |
| Materai | :Rp. | 10.000,00 |
| Redaksi | :Rp. | 10.000,00 |
| PNBP Pencabutan | :Rp. | 10.000,00 |
| | | + |

Jumlah : Rp228.000, 00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)